



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **MARTINUS LAIA Als PAK UCOK**  
Tempat lahir : Nias  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lingkar Simpang anjing Kecamatan  
Kerinci Kabupaten Pelalawan  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018.;

**Terdakwa** menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 257/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 3 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa MARTINUS LAIA Als PAK UCOK** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MARTINUS LAIA Als PAK UCOK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP merk VIVO 1606 berwarna crown gold.
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak handphone vivo 1606
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi.
  - 1 (satu) helai kaos bergambar mobil warna merah.

**Dipergunakan dalam perkara a.n RUDI HATI LAIA Als RUDI**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **MARTINUS LAIA Als PAK UCOK** bersama dengan RUDI HATI LAIA (Penuntutan terpisah), dan AMA AYU (Penuntutan terpisah), Pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Pasar Km. 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, terdakwa, RUDI HATI LAIA (Penuntutan terpisah) dan Ama Ayu (Penuntutan terpisah) berangkat dari kerinci ke Pasar Km.55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Kemudian hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa, RUDI HATI (Penuntutan terpisah) dan Ama Ayu (Penuntutan terpisah) tiba di Pasar Km.55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan lalu menuju rumah saksi RINTO SIMANULLANG. Kemudian sekira pukul 02.30 wib, terdakwa menuju ke belakang rumah saksi RINTO SIMANULLANG, kemudian mencongkel engsel pintu belakang dengan menggunakan obeng kearah atas hingga engsel terbuka. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo berada di atas meja lalu terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah lalu memberikan sepeda motor tersebut kepada RUDI HATI (penuntutan terpisah) yang berjaga diluar. Kemudian terdakwa, RUDI HATI (penuntutan terpisah), dan AMA AYU (penuntutan terpisah) meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RINTO SIMANULLANG mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi RINTO SIMANULLANG untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**ATAU**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MARTINUS LAIA Als PAK UCOK** bersama dengan RUDI HATI LAIA (Penuntutan terpisah), dan AMA AYU (Penuntutan terpisah), Pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Pasar Km. 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, terdakwa, RUDI HATI LAIA (Penuntutan terpisah) dan Ama Ayu (Penuntutan terpisah) berangkat dari kerinci ke Pasar Km.55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Kemudian hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa, RUDI HATI (Penuntutan terpisah) dan Ama Ayu (Penuntutan terpisah) tiba di Pasar Km.55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak lalu menuju rumah saksi RINTO SIMANULLANG. Kemudian sekira pukul 02.30 wib, terdakwa menuju ke belakang rumah saksi RINTO SIMANULLANG, kemudian mencongkel engsel pintu belakang dengan menggunakan obeng kearah atas hingga engsel terbuka. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo berada di atas meja lalu terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah lalu memberikan sepeda motor tersebut kepada RUDI HATI (penuntutan terpisah) yang berjaga diluar. Kemudian terdakwa, RUDI HATI (penuntutan terpisah), dan AMA AYU (penuntutan terpisah) meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RINTO SIMANULLANG mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi RINTO SIMANULLANG untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa **MARTINUS LAIA Als PAK UCOK** bersama dengan RUDI HATI LAIA (Penuntutan terpisah), dan AMA AYU (Penuntutan terpisah), Pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Pasar Km. 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, terdakwa, RUDI HATI LAIA (Penuntutan terpisah) dan Ama Ayu (Penuntutan terpisah) berangkat dari kerinci ke Pasar Km.55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Kemudian hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa, RUDI HATI (Penuntutan terpisah) dan Ama Ayu (Penuntutan terpisah) tiba di Pasar Km.55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, kemudian menuju rumah saksi RINTO SIMANULLANG. Kemudian sekira pukul 02.30 wib, terdakwa menuju ke belakang rumah saksi RINTO SIMANULLANG, kemudian mencongkel engsel pintu belakang dengan menggunakan obeng kearah atas hingga engsel terbuka. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo berada di atas meja lalu terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah lalu memberikan sepeda motor tersebut kepada RUDI HATI (penuntutan terpisah) yang berjaga diluar. Kemudian terdakwa, RUDI HATI (penuntutan terpisah), dan AMA AYU (penuntutan terpisah) meninggalkan rumah tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RINTO SIMANULLANG mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi RINTO SIMANULLANG untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RINTO SIMANULLANG** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib, saksi RINTO pulang ke rumahnya yang berada di Pasar 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan memarkirkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nomor Polisi BM 3082 YS Nomor Mesin 0B81E1904424 Nomor rangka MH10B811XDK908285 warna merah hitam miliknya di dalam rumah tepatnya di ruang tamu kemudian beristirahat.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 05.30 wib, saksi RINTO dibangunkan oleh istrinya yaitu saksi LENI MARLINA SIBURIAN. Saat itu saksi LENI MARLINA mengatakan bahwa sepeda motornya sudah tidak ada lagi di rumah dan melihat bahwa pintu belakang telah terbuka dan engsel pintu telah terbuka.
- Bahwa kemudian saksi RINTO melihat bahwa pintu belakang rumah telah terbuka dan engsel pintu telah terbuka.
- Bahwa kemudian saksi RINTO dan saksi LENI MARLINA keluar rumah untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan.
- Bahwa saat itu sepeda motor yang diparkirkan didalam rumah dalam keadaan terkunci stang namun kunci kontak tertinggal di sepeda motor tersebut.
- Bahwa selain sepeda motor miliknya, saksi RINTO juga kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo. Selain itu 1 (satu) unit handphone

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna hitam juga hilang milik saksi D. PAKPAHAN yang diletakkan di dekat Televisi.

- Bahwa saksi RUDI HATI LAIA dan terdakwa MARTINUS LAIA tidak memiliki izin dari saksi RINTO dan saksi LENI MARLINA untuk mengambil sepeda motor dan handphone merk Vivo. Serta tidak memiliki izin dari saksi D. PAKPAHAN untuk mengambil handphone merk Nokia miliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RINTO mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi RINTO telah membenarkan barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.*

## 2. Saksi **LENI MARLINA SIBURIAN** di persidangan dan telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 05.30 wib, saksi RINTO dibangunkan oleh istrinya yaitu saksi LENI MARLINA SIBURIAN. Saat itu saksi LENI MARLINA mengatakan bahwa sepeda motornya sudah tidak ada lagi di rumah dan melihat bahwa pintu belakang telah terbuka dan engsel pintu telah terbuka.
- Bahwa kemudian saksi RINTO dan saksi LENI MARLINA keluar rumah untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan.
- Bahwa saat itu sepeda motor yang diparkirkan didalam rumah dalam keadaan terkunci stang namun kunci kontak tertinggal di sepeda motor tersebut.
- Bahwa selain sepeda motor miliknya, saksi RINTO juga kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo. Selain itu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam juga hilang milik saksi D. PAKPAHAN yang diletakkan di dekat Televisi.
- Bahwa saksi RUDI HATI LAIA dan terdakwa MARTINUS LAIA tidak memiliki izin dari saksi RINTO dan saksi LENI MARLINA untuk mengambil sepeda motor dan handphone merk Vivo. Serta tidak memiliki izin dari saksi D. PAKPAHAN untuk mengambil handphone merk Nokia miliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RINTO mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi LENI MARLINA SIBURIAN telah membenarkan barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan.

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Sak*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan*

3. Saksi **D. Br.PAKPAHAN** di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 06.30 wib, saksi berangkat dari rumahnya menuju pasar 55 untuk berjualan pakaian. Namun sebelum berjualan, saksi mengambil pakaian yang ditiptikan di rumah saksi RINTO SIMANULLANG. Saat sampai di rumah saksi RINTO, saksi D. Br PAKPAHAN mengatakan "ada apa ramai-ramai?". Kemudian saksi RINTO mengatakan "rumah kemalingan".
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik RINTO SIMANULLANG, handphone merk Vivo milik saksi RINTO SIMANULLANG dan handphone merk Nokia milik saksi D. Br. PAKPAHAN yang diletakkan di dekat televisi juga telah hilang.
- Bahwa terdakwa dan saksi RUDI HATI LAIA (penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari saksi D. Br. PAKPAHAN untuk mengambil handphone merk Nokia miliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi D. Br. PAKPAHAN mengalami kerugian sekira Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah).

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan*

4. Saksi **RUDI HATI LAIA Als RUDI** di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 19.00 wib, AMA AYU (Penuntutan terpisah) mengajak terdakwa dan saksi RUDI HATI LAIA untuk mencuri di daerah Dayun. Kemudian terdakwa, saksi RUDI HATI LAIA, dan AMA AYU (penuntutan terpisah) berangkat dari Kerinci menuju Dayun dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 02.30 wib saat terdakwa, saksi RUDI HATI, dan AMA AYU (penuntutan terpisah) tiba di Km. 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa, saksi RUDI HATI, dan AMA AYU (penuntutan terpisah) menuju rumah saksi RINTO SIMANULLANG.
- Bahwa terdakwa dan AMA AYU (Penuntutan terpisah) menuju kearah belakang rumah. Kemudian terdakwa mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng lalu mengarahkan obeng ke arah atas

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Sak*





- hingga engsel pintu tersebut terbuka. Kemudian terdakwa dan AMA AYU (Penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah. Sedangkan saksi RUDI HATI LAIA menunggu diluar rumah dan bertugas untuk berjaga-jaga agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh orang lain serta memberikan kode jika ada orang lain yang melihat perbuatan mereka.
- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang saat itu sedang di cas, lalu mengambil handphone merk Vivo tersebut. Sedangkan AMA AYU (penuntutan terpisah) mengambil handphone merk Nokia yang diletakkan di dekat televisi.
  - Bahwa kemudian terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra X 125 di ruang tamu dalam keadaan terkunci stang namun kuncinya ada di sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa membuka pintu depan dan mendorong sepeda motor tersebut kearah luar melalui pintu depan.
  - Bahwa kemudian terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi RUDI HATI yang sedang menunggu di luar rumah. Setelah itu, terdakwa, saksi RUDI HATI dan AMA AYU (penuntutan terpisah) pergi dari rumah tersebut.
  - Bahwa handphone merk Vivo tersebut dijual oleh terdakwa dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - Bahwa saksi RUDI HATI kemudian menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 milik saksi RINTO SIMANULLANG kepada ARJUN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa saksi RUDI HATI LAIA membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 19.00 wib, AMA AYU (Penuntutan terpisah) mengajak terdakwa dan saksi RUDI HATI LAIA untuk mencuri di daerah Dayun. Kemudian terdakwa, saksi RUDI HATI LAIA, dan AMA AYU (penuntutan terpisah) berangkat dari Kerinci menuju Dayun dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 02.30 wib saat terdakwa, saksi RUDI HATI, dan AMA AYU (penuntutan terpisah) tiba di Km. 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa, saksi RUDI HATI, dan AMA AYU (penuntutan terpisah) menuju rumah saksi RINTO SIMANULLANG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan AMA AYU (Penuntutan terpisah) menuju kearah belakang rumah. Kemudian terdakwa mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng lalu mengarahkan obeng ke arah atas hingga engsel pintu tersebut terbuka. Kemudian terdakwa dan AMA AYU (Penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah. Sedangkan saksi RUDI HATI LAIA menunggu diluar rumah dan bertugas untuk berjaga-jaga agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh orang lain serta memberikan kode jika ada orang lain yang melihat perbuatan mereka.
- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang saat itu sedang di cas, lalu mengambil handphone merk Vivo tersebut. Sedangkan AMA AYU (penuntutan terpisah) mengambil handphone merk Nokia yang diletakkan di dekat televisi.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra X 125 di ruang tamu dalam keadaan terkunci stang namun kuncinya ada di sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa membuka pintu depan dan mendorong sepeda motor tersebut kearah luar melalui pintu depan.
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi RUDI HATI yang sedang menunggu di luar rumah. Setelah itu, terdakwa, saksi RUDI HATI dan AMA AYU (penuntutan terpisah) pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa handphone merk Vivo tersebut dijual oleh terdakwa dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi RUDI HATI kemudian menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 milik saksi RINTO SIMANULLANG kepada ARJUN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP merk VIVO 1606 berwarna crown gold.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak handphone vivo 1606
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- 1 (satu) helai kaos bergambar mobil warna merah.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa, RUDI HATI (Penuntutan terpisah) dan Ama Ayu (Penuntutan terpisah) tiba di Pasar Km.55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan lalu menuju rumah saksi RINTO SIMANULLANG. Kemudian sekira pukul 02.30 wib, terdakwa menuju ke belakang rumah saksi RINTO SIMANULLANG, kemudian mencongkel engsel pintu belakang dengan menggunakan obeng kearah atas hingga engsel terbuka.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo berada di atas meja lalu terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dan mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah lalu memberikan sepeda motor tersebut kepada RUDI HATI (penuntutan terpisah) yang berjaga diluar. Kemudian terdakwa, RUDI HATI (penuntutan terpisah), dan AMA AYU (penuntutan terpisah) meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RINTO SIMANULLANG mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari saksi RINTO SIMANULLANG untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **“Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung



jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa : **MARTINUS LAIA AIS PAK UCOK.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bernilai ekonomis, dalam perkara ini adalah benda yang berupa : uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 02.30 wib terdakwa, saksi RUDI HATI LAIA (penuntutan terpisah), dan AMA AYU (penuntutan terpisah) sampai di rumah saksi RINTO SIMANULLANG. Lalu terdakwa menuju ke belakang rumah, kemudian mencongkel engsel pintu belakang dengan menggunakan obeng kearah atas hingga engsel terbuka. Sedangkan saksi RUDI HATI LAIA bertugas berjaga diluar rumah untuk memantau di sekeliling agar tidak ada yang melihat. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone Vivo berada di atas meja lalu MARTINUS mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah lalu memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang sedang berjaga diluar. Kemudian terdakwa, saksi RUDI HATI LAIA, dan AMA AYU (penuntutan terpisah) meninggalkan rumah tersebut.





Menimbang bahwa handphone merk Vivo dan sepeda motor merk Honda Supra X 125 adalah milik saksi RINTO SIMANULLANG, serta Handphone Nokia milik saksi D. Br. PAKPAHAN dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yang sah.;

Menimbang bahwa dengan pertimabangan tersebut diatas maka unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur " Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur " **Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum**" ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa, saksi RUDI HATI LAIA (penuntutan terpisah), dan AMA AYU (penuntutan terpisah) mengambil handphone merk Vivo dan sepeda motor merk Honda Supra X 125 serta handphone merk Nokia adalah nantinya untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi-bagi dan dinikmati oleh terdakwa, saksi RUDI HATI LAIA (penuntutan terpisah), dan AMA AYU (penuntutan terpisah). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterangan dari terdakwa bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut pada rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin dari saki korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan **"Dengan Maksud Dimiliki secara melawan Hukum "** telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".;**

Menimbang bahwa pada unsur ini terdapat beberapa klausula dimana salah satu klausula terpenuhi maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang bahwa unsur ini menekankan pada waktu terjadinya tindak pidana dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut.;

Menimbang bahwa diketahui berdasarkan fakta hokum yang ditemukan dipersidangan diketahui kejadian tersebut pada pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 02.30 wib dengan cara Terdakwa RUDI HATI LAIA (Penuntutan terpisah) dan Ama Ayu (DPO) masuk kedalam rumah milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINTO SIMANULLANG dengan mencongkel engsel pintu belakang dengan menggunakan obeng kearah atas hingga engsel terbuka.;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan terjadi didalam sebuah rumah.;

Menimbang, bahwa dengan ini unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.;

### **Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” .;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dimana perbuatan ini dilakukan lebih dari satu orang atau dua orang atau lebih, atau perbuatan ini diselesaikan dengan peran serta orang lain .;

Menimbang bahwa melakukannya dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa, saksi RUDI HATI LAIA (Penuntutan terpisah) dan Ama Ayu (DPO) memiliki peran masing-masing untuk menyelesaikan tindak pidana ini terdakwa dan AMA AYU (penuntutan terpisah) menuju ke belakang rumah, kemudian terdakwa mencongkel engsel pintu belakang dengan menggunakan obeng kearah atas hingga engsel terbuka. Sedangkan saksi RUDI HATI LAIA bertugas berjaga diluar rumah untuk memantau di sekeliling agar tidak ada yang melihat. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone Vivo berada di atas meja lalu terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah lalu memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang sedang berjaga diluar. Kemudian terdakwa, RUDI HATI LAIA (penuntutan terpisah), dan AMA AYU (penuntutan terpisah) meninggalkan rumah tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

### **Ad.6 “Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” .;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bagaimana permulaan dari perbuatan untuk melakukan ke tindakan utama yang memuat beberapa klausula sehingga tidak perlu dibuktikan kesemuanya cukup terpenuhi satu klausula maka terbukti unsur ini .

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa melakukannya dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan AMA AYU (penuntutan terpisah) menuju ke belakang rumah saksi RINTO SIMANULLANG, kemudian terdakwa mencongkel engsel pintu belakang dengan menggunakan obeng kearah atas hingga engsel terbuka yang akhirnya Terdakwa bisa masuk kedalam rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "memanjat ,merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu .;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP merk VIVO 1606 berwarna crown gold.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak handphone vivo 1606
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- 1 (satu) helai kaos bergambar mobil warna merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n RUDI HATI LAIA Als RUDI., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n RUDI HATI LAIA Als RUDI.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sekira Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **MARTINUS LAIA Als PAK UCOK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) HP merk VIVO 1606 berwarna crown gold.
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak handphone vivo 1606
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi.
  - 1 (satu) helai kaos bergambar mobil warna merah.

Dipergunakan dalam perkara a.n RUDI HATI LAIA Als RUDI

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Membebaskan kepada Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI.SH.MH.**, dan **SELO TANTULAR.SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL.S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RISCA FAJARWATI.SH.MH**

**BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH**

**SELO TANTULAR.SH**

Panitera Pengganti,

**RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Sak